

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya ditingkatkan adalah pajak. Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung. Dengan menggali potensi pajak yang ada maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwapengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yang wajib Anda tahu yaitu:

1. Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara
3. Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung
4. Berdasarkan Undang-Undang

Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dengan Peraturan Walikota Semarang, Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan digunakan sebesar-besarnya bagi keperluan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kota Semarang berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perkotaan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Dalam hal perpajakannya wajib pajak harus melakukan pendataan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diatur pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Data yang diberikan harus benar sesuai dengan identitas dan keadaan wajib pajak yang bersangkutan. Proses pendataan yang telah diajukan wajib pajak harus dilakukan dengan baik, tepat dan teliti agar tidak terdapat kesalahan yang dapat merugikan negara atau wajib pajak. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak kesalahan dalam pendataan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dari itu wajib pajak dapat mengajukan permohonan yaitu Pembetulan Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Bab II Bagian 1 Pasal 3 Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a meliputi pembetulan atau kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antar fiskus dan wajib pajak, yaitu :

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama, alamat, luas tanah dan/ bangunan.
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian.
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOPTKP, dan sanksi administrasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tugas Akhir ini mengambil judul “PROSEDUR PENDATAAN PEMBETULAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI POS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN WILAYAH I DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG.”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan ruang lingkup permasalahan yang terdapat pada Prosedur Pendataan Pembetulan Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pos Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Wilayah I Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang yang menjadi dasar dalam penelitian, yaitu:

1. Gambaran mengenai Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi: Pengertian, Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Dasar Hukum PBB, dan Tarif PBB, Cara Menghitung PB
2. Gambaran mengenai Pembetulan Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi : Pengertian Pembetulan Subjek dan Objek PBB, Dasar Hukum Penyelesaian Pembetulan, Surat Edaran Yang Terkait, Pihak Yang Terkait, Persyaratan Yang Digunakan, Formulir Yang Digunakan, Dokumen Yang Dihasilkan.
3. Penjelasan mengenai Prosedur Pendataan Pembetulan Objek dan Subjek PBB, Jangka Waktu Penyelesaian Pembetulan Subjek dan Objek PBB, Permasalahan yang timbul dalam Penyelesaian Pembetulan Subjek dan Objek PBB.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Untuk mengetahui prosedur pembetulan subjek dan objek PBB pada Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul pada pendataan pembetulan subjek dan objek PBB.
3. Mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis tentang penelitian yang dilakukan terutama yang berhubungan dengan prosedur pendataan pembetulan subjek dan objek PBB pada Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
 - b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro terhadap masalah yang terjadi di lapangan maupun di lingkungan kerja.
2. Bagi Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis
 - a. Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan bagi pembaca pada umumnya.
 - b. Menumbuhkan kerjasama dan menjalin jenjang komunikasi intelektual dengan instansi pemerintah.

3. Bagi Instansi Pemerintah
 - a. Menjalinkan hubungan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dengan Perguruan Tinggi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
 - b. Instansi dapat mewujudkan masukan akademis dalam memperbaiki kekurangan yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam prosedur pendataan pembetulan pajak bumi dan bangunan.

1.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data

Dalam rangka penyusunan suatu laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, relevan, dan objektif, maka sangat diperlukan berbagai data untuk mendukung hasil laporan. Jenis data yang diperlukan dalam menyusun tugas akhir adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki,2005: 60).

Data primer dalam penulisan tugas akhir ini berupa data hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Pos Pelayanan PBB Wilayah I DPKAD Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi (J. Supranto, 2003:21). Data ini diperoleh dari dokumen resmi dari pihak Pos Pelayanan PBB Wilayah I DPKAD Kota Semarang, serta data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini antara lain :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno dan Arsyad, 2008:83). Penulis mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematis kepada pegawai Kantor Pos Pelayanan PBB Wilayah 1 DPKAD Kota Semarang.

2. Metode Observasi

Metode Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data secara sistematis terhadap proses yang diselidiki tanpa mengajukan pertanyaan – pertanyaan meskipun objeknya orang (Marzuki, 2005: 62). Observasi ini dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik di Pos Pelayanan PBB Wilayah I DPKAD Kota Semarang. Dengan metode ini dapat diketahui prosedur pembetulan objek dan subjek PBB secara langsung. Metode ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Sebelum pengumpulan data, bertujuan untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai objek penelitian, sehingga dapat disusun daftar pertanyaan yang sesuai.
- b. Sesudah pengumpulan data, bertujuan untuk meneliti kebenaran data atau informasi yang telah dikumpulkan/wawancara yang telah dilakukan.

3. Metode Dokumntasi

Metode ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari informasi yang terdapat dalam buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penulisan tugas akhir. Dalam hal ini data diperoleh dari studt pustaka meliputi : buku-buku pedoman, Peraturan Perundang-Undangan, referensi umum dan khusus, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Pemilihan Judul, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir, Cara Pengumpulan Data, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Bab ini berisi Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, Visi Misi dan Kebijakan DPKAD Kota Semarang, Struktur Organisasi DPKAD Kota Semarang, Tugas Pokok Masing – masing Jabatan, Tugas Pokok dan Fungsi DPKAD Kota Semarang, Tujuan dan Sasaran, Program Strategi dan Wilayah Kerja DPKAD Kota Semarang,

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan untuk pembahasan antara lain : Pengertian pajak, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif PBB, Cara Menghitung PBB, Gambaran Mengenai Pembetulan Subjek dan Objek PBB meliputi : Pengertian Pembetulan, Dasar Hukum, Surat Edaran Terkait, Pihak Terkait, Dokumen/Formulir yang digunakan, Dokumen yang dihasilkan, Jangka Waktu Penyelesaian Pembetulan Subjek dan Objek PBB, Permasalahan yang Timbul dalam Penyelesaian Pembetulan Subjek dan Objek PBB.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari Penulisan Laporan Tugas Akhir yang berisi ringkasan berupa kesimpulan dan saran yang diuraikan pada Bab III yaitu Prosedur Pendataan Pembetulan Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada Pos Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Wilayah I Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**